

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang *joint venture*, perdagangan dan alih teknologi, memang sudah saatnya kita mempersiapkan diri mengantisipasinya.¹

Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik, Sehingga sengketa diantara para pihak pun tak dapat dihindari.²

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat dikemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa

¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

² Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 12.

isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.³

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) yang dapat menangani seluruh permasalahan hukum baik pidana ataupun perdata dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi) yang hanya menangani sengketa-sengketa perdata saja.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekeurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴

Dalam dunia perdagangan, pada umumnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai. Oleh karena itu

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

⁴ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 84.

diperkenalkanlah bentuk bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁶

Sebagaimana diketahui, pada umumnya cara penyelesaian sengketa perdata dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cara damai (*amicable solution*), di mana kedua belah pihak memusyawarahkan jalan keluar bagi sengketa mereka. Dalam pembahasan arbitrase, penyelesaian sengketa secara damai tidak dibicarakan karena cara penyelesaian sengketa tersebut tergantung sepenuhnya pada keinginan para pihak untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. *Amicable solution* pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi di antara para pihak, yang apabila memberikan hasil, akan membuat mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut.⁷

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak

⁵ Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai* (Jakarta: Kencana, 2008), h . 9.

⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 4.

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 10.

diminati oleh para pelaku bisnis dikarenakan arbitrase memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin;
- b. Kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk menghindarkan sengketa yang semakin berkepanjangan.

Terhadap suatu putusan arbitrase seharusnya para pihak beritikad baik melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui

arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka putusan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ini tentu membuat keputusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) tersebut menjadi pertanyaan, karena seharusnya apabila keputusan tersebut memang bersifat final dan mengikat (*final dan binding*) maka terhadap putusan demi hukum harus dilaksanakan. Apabila putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* ini dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga bersifat *final and binding* maka sifat *final and binding* terhadap putusan arbitrase menjadi dipertanyakan. Mengingat apabila Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan maka terhadap putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum apapun dan hasil dari putusan tersebut akan segera dilaksanakan.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase namun terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Terbukanya peluang melakukan permohonan pembatalan putusan ini, disatu sisi dianggap kontradiktif dengan sifat *final and binding* yang dimiliki oleh putusan arbitrase. Selain itu, dalam masalah eksekusi juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap tidak konsisten menerapkan sifat *final and binding* ini. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim Pengadilan Negeri untuk mengoreksi dan menguji apakah putusan badan Arbitrase telah memenuhi syarat formil atau materiil sebelum menjalankan eksekusi juga dianggap mengganggu kewenangan mutlak yang dimiliki badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dengan klausul arbitrase.

Implikasinya dari kurang konsistennya penerapan sifat *final and binding* ini dapat merusak sistem hukum yang dibangun dalam penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase. Apabila ternyata Ketua Pengadilan Negeri menyatakan bahwa suatu putusan Arbitrase yang

dimintakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat, maka ini berarti bahwa putusan Arbitrase tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga hilanglah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase seperti proses berperkara yang cepat dan memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk sebuah tesis dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PENERAPAN ASAS *FINAL AND BINDING* (FINAL DAN MENGIKAT) DALAM UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral, maka perlu penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan dan pembatasan masalah.

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka dalam tesis ini penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai pengaturan hukum terkait asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengenai penegakannya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas dapat diuraikan beberapa masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (*research question*), yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
- b. Bagaimana penerapan asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana penerapan asas *final and binding* (final dan mengikat) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan kontribusi terhadap pengaturan asas *final and binding* terhadap dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase pada khususnya.

1.4 Kerangka Teori

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

⁸ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar

⁹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁰ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Dalam hal terjadi sengketa, setiap orang pasti menginginkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus “Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pereat mundus*)” itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud.¹²

Dari paparan di atas, setidaknya hukum harus dapat mencerminkan tiga hal, yaitu kepastian, keadilan dan manfaat. Dikaitkan dengan arbitrase, maka sebuah putusan arbitrase juga harus memenuhi tiga hal tersebut. Sebagai peradilan non litigasi, arbitrase harus mampu menghasilkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh para pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

¹² <http://www.pengacaraindonesia.info/2012/08/hukum-harus-ditegakkan-walau-langit.html>

sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.¹³

Sedangkan menurut R. Subekti. Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit ataupun wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.¹⁴

Dari defenisi di atas, bisa dilihat bahwa para pihak yang bersengketa memilih jalur arbitrase atas kemauan sendiri dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan. Selain itu juga factor kepastian dan keadilan juga menjadi factor pendorong lainnya.

Dalam arbitrase, terdapat asas-asas umum yang terkandung. Asas-asas tersebut antara lain menggunakan asas final and binding, asas resiprositas, asas ketertiban umum, asas separabilitas.¹⁵

- a. Asas *final and binding* diatur pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada bab VI mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, yang menyatakan "*putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*".
- b. Asas resiprositas mempunyai arti adanya ikatan hubungan timbal balik antara suatu Negara dengan Negara lain dimana dalam hubungan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditiya, 1992), h. 276.

¹⁴ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 5.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *SeriAspek Hukum Dalam Bisnis; Arbitrase VS Pengadilan-persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 188.

tersebut antara Negara sama-sama mengakui putusan arbitrase suatu Negara, begitu juga sebaliknya. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia.

- c. Asas ketertiban umum diatur dalam pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana asas ini menjelaskan bahwa apabila ada putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, maka permintaan eksekusinya dapat ditolak.
- d. Asas separabilitas memiliki arti bahwa dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalannya tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi batal. Penerapan asas ini menjadikan klausul arbitrase tetap eksis meskipun perjanjian pokok telah batal atau berakhir. Asas ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang

digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual ini akan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶
- b. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.¹⁷
- c. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹⁸
- d. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1.

¹⁷ *Ibid.* Pasal 1 Angka 3.

¹⁸ *Ibid.* Pasal 1 Angka 7

¹⁹ *Ibid.* Pasal 1 Angka 8.

- e. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁰
- f. *Final and binding* atau sifat final dan mengikat memiliki beberapa akibat hukum yang berbeda tergantung pada jenis putusannya. Setidaknya ada tiga lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki asas ini, yaitu putusan MK, putusan arbitrase dan putusan BPSK. Akibat hukum dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat adalah tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap suatu putusan dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak dan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan suatu putusan. Adapun dalam putusan arbitrase, walaupun bersifat final dan mengikat namun suatu putusan dapat dilakukan permohonan pembatalan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.²¹

Kemudian menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor terkait penerapan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.

²⁰ *Ibid.* Pasal 1 Angka 10.

²¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, 18/5/2017, 15:44 wib.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika penulisan pada penelitian-penelitian lainnya, yaitu dimulai dari kata pengantar, daftar isi, dan dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai tinjauan pustaka, meliputi tinjauan umum tentang arbitrase di Indonesia, jenis-jenis arbitrase, kelebihan dan kekurangan arbitrase, kewenangan arbitrase, putusan arbitrase

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.8.

bersifat *final and binding* (final dan mengikat).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai metodologi penelitian hukum yaitu Jenis penelitian dan pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Teknik Penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengaturan asas *final and binding* (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penerapannya disertai analisis oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang penulis dapatkan dari hasil menganalisis mengenai pengaturan asas *final and binding* dan penerapannya.